



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, Tempat dan tanggal lahir, Kebumen, XXX, NIK. XXX, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, No. Hp XXX, agama Budha, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat, alamat Kabupaten Kebumen, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat dan tanggal lahir Kebumen, XXX, NIK. XXX, perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Budha, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan terakhir Tamat SD/Sederajat, berdomisili di, Kabupaten Kebumen, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar pihak Penggugat;
Telah membaca dan mempelajari berkas Perkara ini;
Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti maupun keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat di dalam surat gugatannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen dibawah 1register perkara Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Kbm, pada tanggal 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha, di hadapan pemuka agama budha yang bernama

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, pada tanggal XXX di Vihara Kebumen, dan perkawinan tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan No.XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal XXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kebumen selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yang beralamat di Kabupaten Kebumen selama kurang lebih 12 tahun;
3. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta keduanya telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 - a. XXX, lahir di Kebumen, tanggal XXX, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat
 - b. XXX, lahir di Kebumen, tanggal XXX, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam masa-masa bahagia tidak berlangsung lama karena sejak bulan Januari 2019, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi yaitu Tergugat selalu meminta lebih banyak nafkah uang kepada Penggugat padahal Penggugat selalu memberikan nafkah secara rutin, tetapi Tergugat selalu merasa kurang. Selain itu, apabila Penggugat tidak memberikan nafkah yang diinginkan Tergugat, Tergugat justru marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022, dengan penyebab Tergugat semakin menuntut pemberian nafkah yang lebih kepada Penggugat, padahal kondisi keuangan keluarga tidak selalu bagus, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta nasihat kepada tokoh agama dan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam, maka Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi menjadi suami dan hidup bersama dengan Tergugat karena harapan Penggugat untuk membentuk keluarga menuju rumah tangga bahagia, kekal abadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 UU tahun 1974, sudah tidak bisa terwujud lagi;
8. Bahwa berdasarkan konstatansi yuridis sudah cukup alasan untuk terjadinya Perceraian karena antara Tergugat terus-menerus menuntut nafkah lebih dan tidak mau mengerti keadaan keluarga dan yang terjadi hanyalah perselisihan rumah tangga, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi diwujudkan atau dipertahankan (Vide : Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, makajalan satu-satunya bagi Penggugat hanyalah mengakhiri hubungan Perkawinan dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kebumen.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada YTH. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha yang bernama XXX, pada tanggal XXX di Vihara Kebumen, dan perkawinan tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan No.XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada pihak Tergugat;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Kebumen mempunyai pertimbangan lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri kemuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut melalui relaas panggilan sidang dengan surat tercatat sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :

1. Relas Panggilan tertanggal 24 Juni 2024;
2. Relas Panggilan tanggal 5 Juli 2024;
3. Relas Panggilan tanggal 11 Juli 2024;

Panggilan tersebut telah dibacakan dipersidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan kepada Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga perkara ini akan di putus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan materi perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., “Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau tidak beralasan, dengan pemeriksaan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: XXX atas nama Penggugat diberi tanda P-1;
2. Fotokopi AKTA PERKWINAN, No. XXX, tertanggal 13 November 2008, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. XXX, atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, diberi tanda P-3;

Semua bukti surat Penggugat tersebut diatas, telah di beri materai dan telah di cocokkan dengan aslinya, dan telah sesuai dengan aslinya, setelah itu bukti-bukti surat Penggugat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat dan pembandingnya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kawan Penggugat dari sejak kecil;
 - Bahwa yang saksi ketahui kaitannya dengan perkara ini adalah Pengugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah dengan tata cara agama Budha;
- Bahwa saksi mengetahui tempat menikahnya yaitu di Wihara akan tetapi lupa nama Wiharanya;
- Bahwa pada saat acara pernikahan tersebut saksi turut hadir dan menyaksikan acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruai 2 (dua) orang anak yaitu : XXX dan XXX, bahwa Anak yang pertama sudah bekerja di Jakarta, dan anak yang kedua tinggal bersama Ibunya;
- Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah sendiri dan Tergugat tinggal bersama orangtuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara nyata permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui bahwa Tergugat sudah meninggalkan rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahkan pernah menemani Penggugat untuk upaya menjemput Tergugat akan tetapi hari dan tanggalnya lupa;
- Bahwa pada saat kerumah mertua Penggugat pada saat itu bertemu langsung dengan Tergugat, kemudian Penggugat mengutarakan ingin meminta rujuk kembali, akan tetapi Tergugat tidak mau dan meminta supaya perceraianya diurus secepatnya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Buruh Harian Lepas dan mendapat bayaran sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kalau kerja dibayar, kalau tidak kerja tidak dibayar;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

2. Saksi II, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah 10 tahun lamanya dan pada saat acara pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi hadir dan menyaksikan;
- Bahw Istri Penggugat bernama TERGUGAT;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa anak yang pertama sudah bekerja di Jakarta, dan anak yang kedua tinggal bersama ibunya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Buruh Harian Lepas dan mendapat bayaran sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kalau kerja dibayar, kalau tidak kerja tidak dibayar;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di pabrik rokok Sempurna di Gombang;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat menyampaikan beberapa hal, sebagai berikut:

- Penggugat sudah capek dengan kehidupan rumah tangganya dan mohon diberikan putusan yang seadil adilnya karena Tergugat sudah tidak mau tinggal dan hidup bersama kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya, dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang dengan surat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat tanggal 24 Juni 2024, tanggal 5 Juli 2024 dan tanggal 11 Juli 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini akan di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan "Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan", oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan tuntutan Penggugat tidak melawan hak atau tiada beralasan, maka gugatan Penggugat perlu dibuktikan dipersidangan dengan mengajukan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-3 yang kesemuanya telah dilegalisir, diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah di pengadilan, serta Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu atas nama SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan berjanji sesuai agamanya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraianya tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mencapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian maka terlebih dahulu harus di buktikan perkawinannya, apakah Penggugat dan Tergugat kawin secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX No. XXX, tertanggal 13 November 2008, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha di Kebumen, di hadapan pemuka agama Budha yang bernama XXX di Vihara Kebumen pada tanggal XXX, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat benar telah kawin dengan Tergugat dan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mendalilkan alasan perceraianya pada antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f dan huruf b

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat, yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus, sehingga Tergugat meninggalkan Tergugat sejak tahun 2023 dan Penggugat telah berupaya dengan cara menjemput Tergugat ke rumah mertua Penggugat dimana Tergugat selama meninggalkan Penggugat bertempat tinggal dirumah orang tuanya dan setelah bertemu Tergugat, Penggugat mengajak agar rujuk kembali akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat dan Tergugat meminta agar Penggugat segera memproses perceraian diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 gugatan Penggugat, yang berbunyi Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim akan mengesampingkan terlebih dahulu petitum ini, karena harus mempertimbangkan petitum Penggugat seluruhnya sebelum menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 gugatan Penggugat, yang berbunyi Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha yang bernama XXX, pada tanggal XXX di Vihara, Kebumen, dan perkawinan tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan No.XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal XXX, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Mejlis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat, sebagaimana pertimbangan alasan perceraian tersebut di atas, yang menyebutkan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2023, serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Majelis Hakim Berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian petitum nomor 2 gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Budha di Kebumen, di hadapan pemuka agama Budha yang bernama XXX, di Vihara Kebumen, pada tanggal XXX dan telah didaftarkan dan telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 gugatan Penggugat, yang berbunyi Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1): “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”,

Ayat (2): “Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

maka Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitem nomor 3 gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 4 gugatan Penggugat, yang berbunyi Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim langsung mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1): "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Ayat (2): "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

maka petitum nomor 4 gugatan Penggugat, harus dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 gugatan Penggugat yang berbunyi Membebaskan semua biaya yang timbul kepada pihak Tergugat, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 181 ayat (1) HIR, yang berbunyi: "Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya", sehingga Petitum Nomor 5 gugatan Penggugat patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan perbaikan redaksi pada petitum nomor 5 gugatan Penggugat, menjadi Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5 gugatan Penggugat, maka dengan demikian petitum nomor 1 gugatan Penggugat, harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, maka dalam amar putusan yang pertama Majelis Hakim juga harus mencantumkan amar "Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir" dan untuk amar selanjutnya Majelis Hakim menyatakan "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*", yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 125 ayat (1) HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*.
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara antara Penggugat) dengan Tergugat, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha yang bernama XXX, pada tanggal XXX di Vihara Kebumen, dan perkawinan tersebut telah mendapatkan Kutipan Akta Perkawinan No.XXX ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tertanggal XXX, **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kebumen untuk mengirim salinan resmi Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk mencatat dalam Register Buku Perceraian yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan para pihak dalam perkara ini melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Puthut Rully Kushardian, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., dan Hamsira Halim, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Kbm, tanggal 21 Juni 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Diah Mustikowati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Ttd

Hamsira Halim S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Puthut Rully Kushardian, S.H.M,H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diah Mustikowati, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 96.000,00
- Sumpah Saksi	: Rp 40.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)